



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, NIK
XXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Kolaka, (XXXXXXXXXXXXXX), sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 12/12/I/2017, bertanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXX, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA(umur 5 tahun);
 - b. ANAK KEDUA(umur 2 tahun);dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marwan Wahdin, S. H.I.) tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai sebagian menyangkut masalah hak hadhanah, sedangkan pokok perkara dalam hal perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan menyangkut hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi menyangkut Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, telah sepakat hak Hadhanah tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap memberi akses Tergugat Konvensi/Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam repliknya membenarkan Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka tertanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.I
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-08082017-0002 atas nama Muh. Abhy Salman bin Edwin Ali Imran Sattung (umur 5 tahun)

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 08 Agustus 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-25012002-0017 atas nama ANAK KEDUA(umur 2 tahun) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 25 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, (**SAKSI I**), umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat sedangkan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA(umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA(umur 2 tahun);
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat suka Judi Online karena dari pengakuan Tergugat dan saksi maupun Penggugat sudah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **(SAKSI II)**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Kantor XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa Penggugat adalah Kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXX, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA(umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA(umur 2 tahun);
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi Online, dan sudah ditegur maupun dinasehati akan tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan lisan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan Mediator (Marwan Wahdin, S. H.I.) tanggal 06

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Desember 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai sebagian menyangkut masalah hak hadhanah, sedangkan pokok perkara dalam hal perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa sehingga Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, puncaknya pada bulan Oktober 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui semua dalili gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) buah surat yang diberi kode P. I sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.I berupa



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.I yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.I tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Muh. Abi bin Edwin Ali Imran Sattung (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **(SAKSI I)** dan **(SAKSI II)**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan sebagian merupakan cerita yang dapat diyakini kebenarannya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun), anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 selama 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (Tergugat) sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat);

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan menyangkut hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi menyangkut Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, telah sepakat hak Hadhanah tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat dan tetap memberi akses Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan Jawaban Tergugat tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat orang tua selayaknya lebih memikirkan tentang kehidupan anak mulai dari perkembangan fisik, psikis, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang cukup serta pendidikan yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 2 huruf (b), Pasal 9 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara ideal pengasuhan terhadap anak adalah ditangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh bersama-

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis dan pendidikan anak terganggu oleh kenyataan kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dan belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada. Pada prinsipnya yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau hak ayahnya. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya, karena bila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak baik serta terpuji, maka diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak anak yang terpuji sehingga menjadi anak yang shaleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3., anak Penggugat dan Tergugat ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun), belum Mumayyiz dan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat dan pelihara dengan baik oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan hasil mediasi menyangkut hak *Hadhanah* telah disepakati berada dalam pemeliharaan Ibunya dalam hal ini

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, Tergugat cukup mampu secara lahir dan bathin untuk memelihara dan mendidik anak secara baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat dalam hal ini Ibu Kandung dari anak ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun) sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Penggugat sebagai ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun Penggugat berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, antara lain dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat serta Tergugat dalam hal ini Ibu Kandung harus memberi akses kepada Penggugat untuk hal tersebut sesuai hasil kesepakatan Mediasi. Apabila Tergugat sebagai Ibu Kandung tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Penggugat sebagai ayahnya untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat/Ibu kandungnya (vide SEMA No. 01 Tahun 2017);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PERTAMA (umur 5 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 2 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Achmad N., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ilmiyawanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Klk



Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Achmad N., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).